

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap orang pasti membutuhkan listrik guna melakukan aktivitas sehari-hari. Listrik merupakan kebutuhan energi di Indonesia yang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.¹ Listrik Indonesia dikelola oleh PLN (perusahaan listrik Negara) dihasilkan dari energi yang bisa diperbaharui dan juga energi yang tidak dapat diperbaharui, dengan soalai listrik Indonesia 60 persen masing menggunakan minyak.²

Dengan dibutuhkannya listrik oleh masyarakat Indonesia dan diperlukannya adanya pembayaran listrik dengan demikian PLN selaku penyedia listrik membutuhkan perusahaan-perusahaan untuk mengelola tagihan listrik di seluruh Indonesia. Penyediaan pelayanan yang memiliki kualitas, bisa memberi pacuan potensi social ekonomi di dalam masyarakat yang merupakan bagian dari demokratisasi ekonomi. Penyediaan pelayanan public yang memiliki mutu adalah alat untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada system pelayanan pemerintah atau swasta.³

Seiring dengan perkembangan dan tuntutan zaman yang ada dan untuk mempermudah pengelolaan pembayaran tagihan listrik diseluruh

¹ Lilik Noor Yulianti dan Irmayani Nurastina, 2012, *Pesan, Kesadaran, Dan Perilaku Hemat Listrik Rumah Tangga*, Jurnal ilmu.kel & Kons, Januari 2012, p: 88-95, Vol.5, No.1, hal 88.

² Susanta dan Agustoni, 2007, *Kiat Hemat Bayar Listrik*, Jakarta: Penebar Swadaya. Hal 50.

³ Noermayanti Hermawan, Muhammad Nuh, 2018, *Efektivitas Penerapan Sistem PPOB (PAYMENT ONLINE BANK) PADA PT PLN AREA MADIUN (Studi Pada PT PLN Area Madiun)*, Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 1NO.5. Hal. 972-980.

pelosok negeri maka perkembangan yang ada yaitu dengan adanya PPOB yang salahsatunya milik Bank Mandiri. Data Mitra Mandiri Penyedia PPOB MUP'S dari tahun 2010 hingga sekarang merupakan sebagai penerima secara langsung pembayaran tagihan online secara realtime, yang merupakan pengalihan system yang konvensional agar menjadi system payment point online bank mandiri, dengan demikian setiap transaksi pembayaran melalui Mandiri Unified Payment system secara tepat waktu yang dilimpahkan ke vendor bank mandiri. Tujuan adanya Data Mitra Mandiri penyedia PPOB MUPs Bank Mandiri adalah agar memberi kesempatan kepada masyarakat agar dapat membuka kantor tagihan/loket tagihan di setiap daerah, dengan tidak adanya jarak yang dekat atau jauh dari adanya loket PPOB yang lainnya, layanan tersebut terdiri dari Tagihan Bulanan PLN, BPJS Ketenagakerjaan dan kesehatan, Telkom, Pembelian pln Token, Boking tiket Pesawat, Pulsa, Kain, PDAM secara on time yang terpusat secara langsung ke data center.⁴

Dengan demikian untuk menjalankan bisnis tersebut masyarakat harus melakukan perjanjian kerjasama dengan perusahaan yang menyediakan jasa layanan-layanan PPOB, yang salah satunya adalah PT. Samudra Solusindo. PT. Samudra Solusino merupakan Provider Penyedia Jasa Payment Poin Online Bank dengan menggunakan *single application*. Sementara itu PP Arum Tugu merupakan pihak yang menerima pekerjaan pelayanan penerimaan pembayaran dan penyetoran dana tagihan bulanan listrik, penerimaan pembayaran listrik Prabayar dari pelanggan PT. PLN

⁴WWW. Data.co.id/ diakses Pada hari senin, 10 Oktober 2020, Pukul 10:42 WIB.

(Pesero) serta Tagihan lainnya kepada PT. Samudra Solusindo di wilayah kerja PT PLN (Persero) menuju Payment Point Mitra Mandiri. Dalam menjalankan bisnis PPOB ini harus didasarkan kepada Surat Edaran Direksi PLN (Persero) NO.010.E012/DIR/2022 29 Juni 1984, dengan pengesahannya PPOB oleh pihak PLN ini akan memberikan jaminan setiap transaksi dan memiliki kekuatan hukum yang sangat tinggi juga.

Selain di dalam surat edaran direksi PLN di atas, pengaturan terhadap perusahaan penyelenggaraan jasa system pembayaran diatur di dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran. di dalam Pasal 4 ayat 2 yang menyebutkan pihak penyelenggara jasa system pembayaran dapat melaksanakan pengembangan kegiatan jasa system pembayaran, pengembangan produk dan aktivitas jasa system pembayaran dan kerjasama dengan pihak lain. Jadi dalam hal ini perusahaan dapat melakukan kerjasama dengan pihak lainnya agar terjadi pengembangan produk dan aktivitas pelaksanaannya.

Dalam melakukan kerjasama tersebut diperlukan suatu perjanjian kerjasama antara masing-masing pihak, perjanjian kerjasama diatur di dalam 1313 KUHP yang menyebutkan jika perjanjian kerjasama merupakan perbuatan dengan mana satu pihak atau yang lebih, perjanjian diantara dua orang atau lebih yang membuat kewajiban guna tidak atau

berbuat suatu hal yang khusus. Dengan demikian adanya suatu perjanjian tersebut akan menimbulkan akibat hukum bagi para-para pihak.⁵

Namun dari suatu akibat hukum tersebut seringkali di dalam perjanjian kerjasama yang sudah dibuat oleh para pihak seringkali ditemukan tindakan pengingkaran terhadap isi di dalam perjanjian kerjasama. Dalam hal kerjasama pelayanan penerimaan pembayaran tagihan listrik dan tagihan lainnya dengan pola payment point online bank sering kali ditemui jika konsumen mengalami kerugian atau pembayaran tidak diterima disebabkan karena kesalahan perusahaan pelayanan Jasa Payment Poin Online Bank, baik itu disebabkan dikarenakan kesalahan system atau human eror, yang kemudian perusahaan tersebut tidak memberi tanggungjawab atau perlindungan kepada agen pelayanan jasa payment poin online bank tersebut dengan demikian tindakan ini merupakan tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh perusahaan.⁶

Dengan demikian dari permasalahan tersebut di atas masih sering dijumpai permasalahan-permasalahan yang diakibatkan adanya tidak dijalankan kewajiban dari salah satu pihak atau kedua pihak di dalam menjalankan pelayanan Jasa Payment Poin Online Bank. Dengan demikian diperlukan perjanjian yang baik dan juga proses penyelesaian penyelesaian wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama usaha antara perusahaan dengan agen perusahaan.

⁵ Purwahid Patrik, 1994, *Dasar-dasar Hukum Perikatan*, Bandung: Mandar Maju, hal.45.

⁶ Angrita Denziana, 2014, *Pengaruh Payment Point Online Bank (PPOB) Dalam Percepatan Aliran Kas Pada PT. PLN (PERSERO) Distribus Lampung*, Jurnal Akuntansi & Keuangan, Vol.5. No.1 Maret 2014 Hal 49-70.

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan oleh penulis di atas maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “UPAYA PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA USAHA ANTARA PERUSAHAAN DENGAN AGEN USAHA (STUDI KASUS ANTARA PT. SAMUDRA SOLUSINDO DENGAN PP. ARUM TUGU).

B. Rumusan Masalah

Dari Latar belakang yang sudah di sampaikan oleh penulis di atas maka rumusan masalah penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- A. Bagaimana tinjauan yuridis perjanjian kerjasama antara perusahaan dengan agen perusahaan?
- B. Bagaimana upaya penyelesaian wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama usaha antara perusahaan dengan agen perusahaan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas maka tujuan yang ingin dicapai oleh penulis di dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mendiskripsikan dan mengetahui tinjauan yuridis perjanjian kerjasama antara perusahaan dengan agen perusahaan.


2. Untuk mendiskripsikan dan mengetahui upaya penyelesaian wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama usaha antara perusahaan dengan agen perusahaan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki harapan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis agar memperoleh manfaat yaitu sebagai berikut:

1. Hasil dari penelitian yang dilakukan penulis ini diharapkan dapat memberi pengetahuan dan juga wawasan mengenai ilmu hukum, khususnya mengenai upaya penyelesaian wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama usaha antara perusahaan dengan agen usaha (studi kasus antara PT. SAMUDRA SOLUSINDO dengan PP. ARUM TUGU)".
2. Mengetahui permasalahan penyelesaian wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama usaha antara perusahaan dengan agen usaha (studi kasus antara PT. SAMUDRA SOLUSINDO dengan PP. ARUM TUGU)" dan juga bisa memberi wawasan dan pandangan terhadap penulis dan pembaca yang memiliki permasalahan yang sama
3. Mengetahui kemampuan atau kapasitas penulis di dalam menerapkan ilmu yang sudah diperoleh.

E. Kerangka Berfikir



Gambar 1. Kerangka Berfikir

PPOB atau payment point online bank dilaksanakan untuk mempermudah pembayaran layanan listrik dan lainnya hingga sampai daid daerah-daerah di Indonesia, dengan demikian untuk mempercepat dan mempermudah akses pelayanan yang diberikan diperlukan adanya perusahaan yang menyediakan provider PPOB.⁷

Perusahaan PPOB tersebut selanjutnya dapat melaksanakan kerjasama dengan agen-agen atau masyarakat guna memberikan layanan pembayaran ke konsumen dengan mengikuti standar yang sesuai dengan perusahaan penyedia provider PPOB. Namun di dalam praktiknya seringkali konsumen mengalami kerugian yang diakibatkan provider yang bermasalah baik system atau yang lainnya yang menyebabkan konsumen menuntut kepada agen untuk meminta tanggung jawab, sementara itu agen

⁷ Indrayani, 2019, *Pengaruh Payment Point Online BANK 9ppob) Terhadap Percepatan Aliran Kas (Studi Kasus di PT. PLN (PERSERO) Provinsi Aceh)*, Jurnal Akuntansi Dan Keuangan, Vol.7 No.2 Agustus 2019, Hal. 83-92.

tidak dapat berbuat apa-apa dikarenakan perusahaan penyedia provider PPOB yang seharusnya menjaga kualitas system yang dimilikinya atau memastikan berjalan dengan baik oleh karena itu dibutuhkan suatu upaya penyelesaian dan tanggung jawab hukum kepada konsumen dan termasuk juga agen sebagai pihak yang dirugikan.

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum dilaksanakan guna mencari penyelesaian terhadap permasalahan yang ada dengan demikian bisa dilaksanakan jika penelitian hukum adalah penelitian dalam rangkaian knowhow dalam hukum, guna memperoleh petunjuk peraturan mengenai apa yang semestinya dilaksanakan mengenai isu yang dimunculkan.⁸Metode pada dasarnya memberi arahan, mengenai cara untuk menganalisa, mempelajari dan juga memahami suatu oibjek yang hendak diteliti, dengan demikian metodologi adalah unsur yang wajib ada di dalam melakukan penelitian.⁹berikut ini penulis uraikan mengenai metode yang digunakan didalam menyusun penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Di dalam Penelitian hukum dibutuhkan metode pendekatan yang bertujuan guna memperoleh pengetahuan dari beberapa aspek tentang permasalahan hukum yang akan dicari jawabnya.¹⁰Metode pendekatan yang dipilih oleh penulis dalam melaksanakan penelitian yaitu metode

⁸ Peter Mahmmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, hal.41.

⁹ Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, hal.6-7.

¹⁰ Agus Yudha Hemoki, 2010, *Hukum Perjanjian, Asas Proposionalitas dalam Kontrak Komersial*, Jakarta: Kencana,hal, 38-39.

penelitian hukum normatif.¹¹ Hal ini dikarenakan hukum yang tertulis dipelajari dari bermacam-macam aspek contohnya aspek konsistensi, perbandingan, teori, filosofi, strukutu/komposisi, penjelasan umum dan juga penjelasan di dalam setiap bunyi pasaldan juga kekuatan mengikat pertauran perundang-undangan dan bahasa yang dipakai adalah bahasa hukum yang berkaitan dengan upaya penyelesaian wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama usaha antara perusahaan dengan agen usaha.

2. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang dipakai penulis dalam melakukan penelitian ini yaitu jenis penelitian deskriptif,¹² dengan jenis penelitian ini memiliki tujuan memberi data yang seteliti mungkin yang disusun secara factual, menyeluruh dan juga sistematis yang berkaitan dengan upaya penyelesaian wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama usaha antara perusahaan dengan agen usaha.

3. Jenis Data

Di dalam melakukan penelitian selalu dibutuhkan data atau bahan yang di cari dan selanjutnya diolah dan dianalisis guna memperoleh jawaban terhadap masalah penelitian yang di teliti.¹³ Di dalam penelitian ini data yang digunakan oleh penulis yaitu data sukunder yang terdiri dari

¹¹ Amiruddin dan H.Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitoan Hukum*, Jakarta: Pt RajaGrafindo Persada. hal. 118.

¹² Bambang Sunggono, 2012, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hal 35

¹³ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2017, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Cetakan IV*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal. 41.

bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang urainnya yaitu sebagai berikut:

a. Bahan hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan oleh Penulis di dalam melakukan penelitian ini yaitu sebagai berikut::

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- b) Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran
- c) Surat Edaran Direksi PLN (Persero) NO.010.E012/DIR/2022
29 Juni 1984
- d) Surat Perjanjian Kerjasama tentang Pelayanan Penerimaan pembayaran Tagihan Listrik dan Tagihan Lainnya Dengan Pola Payment Poin Online Bank antara PT SS dengan PP. ARUM TUGU.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberi penjelasan bahan hukum primer yaitu diperoleh dari pendapat atau teori ahli hukum, artikel ilmiah, buku, jurnal, yang bersesuaian dengan penelitian penulis yaitu upaya penyelesaian wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama usaha antara perusahaan dengan agen usaha.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberi informasi berupa penjelasan dari bahan hukum sekunder dan primer

contohnya yaitu ensiklopedi, kamus hukum, media koran dan yang lainnya yang bersifat data pendukung.¹⁴

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan penulis di dalam melakukan penelitian ini dilakukan dengan carastudi Kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mencari, memahami dan menginventarisir bahan pustaka yang sudah diperoleh beserta data pendukungnya yang memiliki kaitan dengan dengan fokus permasalahan guna mendapatkan gambaran yang mempunyai sifat umum dan jugarelatif keseluruhan.¹⁵

5. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis data secara kualitatif.¹⁶ Dalam analisis data ini dilaksanakan beberapa proses siklus antara beberapa tahap, dengan demikian data yang sudah dikumpulkan akan memiliki hubungan antara satu dengan yang lainnya dan benar-benar data yang mendukung penyusunan laporan penelitian. Tahapan-tahapan tersebut yaitu sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi data dilakukan beberapa proses yaitu proses pemilihan, memfokuskan permasalahan dengan tujuan mempertegas, memperpendek, menghilangkan sesuatu yang tidak digunakan di

¹⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op., Cit.*, hal.119.

¹⁵ Absori, Elviandri dan Farkhani, *Fiqh Miyah: Sebuah Tawaran Metodologis dalam Konteks Maqashid Al-Syari'ah*, Prosiding Konferensi Nasional Ke-4, Surakarta: Asosiasi Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah (APPPTM), Hal.113.

¹⁶ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Op., Cit.* ,hal, 192

dalam pengumpulan data. Proses ini dilakukan secara kontinu hingga penelitian selesai dilakukan.

b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan serangkaian informasi yang dimungkinkan dapat dilakukan penarikan kesimpulan dari kegiatan penelitian yang dilakukan.

c. Menarik Kesimpulan

Setelah dilakukan reduksi data dan penyajian data yang disusun dengan baik maka tahapan terakhir penulis melakukan penarikan kesimpulan.¹⁷

G. Sistematika Penulisan

Dalam menyusun penelitian yang dilakukan, penulis hendak menyusunnya ke dalam format empat bab dimana masing-masing bab memiliki kaitan antara satu dengan lainnya. Adapun sistematika penulisan ialah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

B. Rumusan Masalah

C. Tujuan Penelitian

D. Manfaat Penelitian

E. Kerangka Berfikir

F. Metode Penelitian

¹⁷ HB Sutopo. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif Dasar Teori dan Terapannya dalam Penelitian*. Surakarta : UNS Press

G. Sistematika Penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian
- B. Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi
- C. Tinjauan Umum Tentang Upaya Penyelesaian Sengketa
- D. Tinjauan Umum Tentang Payment Point Online Bank

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Tinjauan Yuridis Perjanjian Kerjasama Antara Perusahaan
Dengan Agen Perusahaan
- B. Upaya Penyelesaian Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Perjanjian
Kerjasama Usaha Antara Perusahaan Dengan Agen Perusahaan

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTKA